

**DAMPAK PENGGUNAAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) DI
KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
YOGYAKARTA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**



ACC Revisi
27/05/2022

Erni Dewi Riyanti, M.Hum.

Oleh:
Muchammad Farchan Fauzan
NIM: 16421192

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2022**

**DAMPAK PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) DI
KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Muchammad Farchan Fauzan

NIM: 16421192

Pembimbing:

Erni Dwi Riyanti, S.S., M. Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMMAD FARCHAN FAUZAN
NIM : 16421192
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **DAMPAK PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 April 2022



Muchammad Farchan Fauzan

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Mei 2022
Nama : MUCHAMAD FARCHAN FAUZAN
Nomor Mahasiswa : 16421192
Judul Skripsi : Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)


Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)


Penguji II

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 April 2022
02 Ramadhan 1443H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1785/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Muchammad Farchan Fauzan

Nomor Mahasiswa : 16421192

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muchammad Farchan Fauzan

Nomor Mahasiswa : 16421192

Judul Skripsi : **Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN)
Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta Ditinjau Dari Maqashid Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia, kemudian khususnya ayahanda dan ibunda saya yang selalu mendo'akan, Kakak-kakak saya yang selalu menasihati, Sahabat-sahabat saya yang selalu menyemangati, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat saya persembahkan kepada kalian sekarang. Terimakasih



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn)

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا (Bismillāhi majrehā wa mursāhā)

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn)
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm)

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (Allaāhu gafūrun rahīm)
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا (Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an)

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

DAMPAK PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

**MUCHAMMAD FARCHAN FAUZAN
16421192**

VPN adalah sebuah jaringan publik yang bertujuan untuk mengamankan data dan dapat mengakses secara global melalui internet. VPN juga dapat menghubungkan komputer atau perangkat komunikasi yang jauh dapat menerima atau mengirim data antara dua komputer tersebut. Tentunya terdapat banyak manfaat yang bisa diambil dari penggunaan VPN yaitu dapat mengakses artikel untuk pembuatan tugas, mempercepat jaringan, dll. Sementara itu terdapat pula sisi negatif dari penggunaan VPN seperti, mengakses situs berkonten negatif, pencurian data, dll. Mahasiswa, terutama di Universitas Islam Indonesia, termasuk banyak menggunakan VPN baik untuk mengerjakan tugas maupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII ditinjau dari maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan VPN mempunyai sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, VPN dapat memudahkan untuk berselancar pada dunia Internet, meminimalisir biaya pada suatu kegiatan dalam dunia cyber, meningkatkan keamanan yang dapat meminimalisir pencurian data, dan mempercepat koneksi jaringan.. Namun, dari sisi negatif, VPN dapat merugikan beberapa developer dan pihak tertentu, melanggar norma yang berlaku, menyebarkan data pengguna secara ilegal, dan meningkatkan kasus penipuan. Terkait prinsip-prinsip Maqasid Syariah, penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII mencakup prinsip hifzu aql (memelihara akal), hifzu mal (memelihara harta), dan hifzu nafs (memelihara jiwa)

Kata Kunci : Virtual Private Network, Universitas Islam Indonesia, Maqasid Syariah

ABSTRACT

THE IMPACT OF USING VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) AMONG THE STUDENTS OF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA FROM MAQASHID SHARIA VIEWPOINT

**MUCHAMMAD FARCHAN FAUZAN
16421192**

VPN is a public network which aims to secure data and access the internet globally. VPN can also connect remote computers or communication devices that can receive or send data. There are many benefits from using VPN for university students, e.g. accessing articles, speeding up the current network, etc. Yet, there are also negative sides, such as negative content, data theft, etc. Students, especially in Universitas Islam Indonesia, who use VPN for their assignments and other activities. Therefore, this study aims to examine the use of VPN among UII students in terms of Maqashid Sharia. The research was a field research with a normative-sociological approach. The results of this study indicate that the use of VPN has positive and negative sides. From the positive side, VPN can make the students easier to surf the Internet, minimize the cost of cyber activity, increase security that can minimize data theft, and speed up network connections. However, VPN has its negative side, as it harms some developers and certain parties, violates applicable norms, spreads user data illegally, and increases cases of fraud. Regarding the principles of Maqasid Syariah, the use of VPN among UII students fulfill there categories, such as, hifzu aql (maintaining the reason), hifzu mal (maintaining the property), and hifzu nafs (maintaining the spirit).

Key words: Virtual Private Network, Universitas Islam Indonesia, Maqasid Syariah.

April 19, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT serta ucapan kalimat *Alhamdulillahirabbil'alamiin*, karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan senantiasa diridhai Allah SWT. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni addinul islam.

Penulis menyadari sepenuhnya jika skripsi dengan judul “Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Ditinjau dari Maqashid Syariah” masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Karena seperti kata pepatah tidak ada gading yang tidak retak. Selain itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmani Timora Yulianti, M. Ag.
4. Sekretaris Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Anisah Budiwari, M.SI.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS.
6. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Krismono, SHI., M.SI.
7. Kepada dosen pembimbing, Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum. yang senantiasa meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dan selalu sabar dalam membimbing serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga hasil skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Terimakasih kepada segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Fauzan Affandi dan ibunda Fatayati Zuhrowiyah yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Terimakasih kepada kakak-kakak saya yaitu Nazaruddin Latif, Effi Widayati, Anton Fatoni, Dewi Fauziyanti, Sofia Septiani, Novita Zuhrowiyah yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik sehingga proses perkuliahan ini dapat selesai dengan baik.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan dan yang tidak pernah pergi hingga akhir perjuangan saya selama masa perkuliahan.
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah serta yang selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
13. Terimakasih teman-teman Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia unit yang telah berjuang bersama dalam suka maupun duka pada saat KKN berlangsung dan selalu menanyakan proses skripsi ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman di Jakarta yang selalu memberikan dukungan jarak jauh hingga masa akhir perkuliahan ini.
15. Terakhir terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milik-NYA semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 03 April 2022

Penulis,




Muchammad Farchan Fauzan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Virtual Private Network (VPN).....	16
2. VPN dalam Segi Positif.....	19
3. VPN dalam Segi Negatif	21
4. Maqashid Syariah.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	28
D. Teknik Penentuan Informan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum tentang <i>Virtual Private Network</i> (VPN) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	32
2. Dampak Penggunaan <i>Virtual Private Network</i> di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	33
B. Pembahasan	39
1. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Dampak Penggunaan <i>Virtual Private Network</i> di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
CURRICULLUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, teknologi yang kita kenal merupakan ide atau cikal bakal para ilmuwan yang bertujuan tidak lain tidak bukan untuk mempermudah aktifitas kehidupan manusia. Teknologi sendiri mempunyai banyak cabang yang terdiri dari teknolog komunikasi, teknologi informasi, teknologi transportasi, teknologi kontruksi dan teknologi medis.¹ Namun, lambat laun untuk saat ini di masa pandemi seperti sekarang kebanyakan individu atau organisasi atau lembaga menggunakan kemajuan teknologi informasi demi kelancaran hubungan atau kerja sama antar individu maupun kelompok.

Masa pandemi seperti ini mengharuskan kita meminimalisir kegiatan di luar rumah. Maka dari itu, teknologi informasi tersebut bisa dibilang menjadi hal yang sangat dibutuhkan sekaligus mempermudah aktifitas sehari-hari contohnya pekerjaan yang harusnya kita kerjakan ditempat kerja bisa kita kerjakan di rumah. Banyak sarana yang dapat kita gunakan untuk mengoperasikan teknologi informasi melalui komputer, laptop, atau ponsel. Cara mengoperasikan alat-alat teknologi tersebut cukup mudah karena bisa kita baca aturan pakai alat tersebut.

Penguasaan dalam bidang teknologi informasi untuk saat ini sangat dibutuhkan mulai dari guru, dosen, pegawai, dan karyawan. Karena sudah serba-serbi online mulai dari pembelajaran, pekerjaan, bahkan pembelian. Kondisi yang serba-serbi online ini juga ada sisi negatifnya dapat kita lihat di pasar

¹ Jamaludin, *Tren Teknologi Masa Depan*, 1st ed. (yayasan kita menulis, 2020), hal 21.

tradisional, tempat wisata, dan tempat makan karena dengan kondisi seperti ini memaksa kita untuk mengurangi kegiatan atau aktifitas di luar rumah. Efeknya tempat-tempat tersebut menjadi jarang didatangi pengunjung. Dalam berbagai teknologi, ada yang terkhusus untuk para guru, dosen, murid, dll, menggunakan teknologi pembelajaran. Jika yang dimaksudkan adalah teknologi pembelajaran maka terdapat teknologi fisik seperti media cetak, audio, visual, multimedia, TV, komputer, internet dan teknologi digital lainnya.²

Teknologi informasi dan komputer diciptakan agar dapat mewujudkan, mengubah, menyimpan dan dapat menggunakan informasi. Bagi perusahaan kecil, menengah dapat menjadi perusahaan global dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Waktu yang singkat perusahaan kecil dapat menjadi global dalam mengembangkan usahanya, dan juga tidak hanya dari segi penjualan saja.³ Kemudian, teknologi informasi sendiri memiliki alat akses yang dinamakan “internet” yang bisa kita akses melalui data seluler via handphone atau Wi-Fi. Seperti yang kita ketahui internet sudah ada sejak lama sampai sekarang sementara itu lambat laun internet semakin banyak orang yang menggunakan untuk aktifitas kehidupan sehari-hari. Dalam KBBI menjelaskan bahwa internet adalah suatu jaringan komunikasi elektronik yang pengoperasiannya yaitu dengan cara mempertemukan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang tergorganisir di

² Muhammad Yaumi, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*, 1st ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal 5.

³ Asril Basry and Essy Malays Sari, “Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM),” *IKRA-ITH INFORMATIKA : Jurnal Komputer Dan Informatika* 2, no. 3 (2018): 54.

segala penjuru dunia melalui telepon ataupun satelit”.⁴ Internet disebut juga global komputer network yang memiliki fungsi agar antara komputer satu dengan komputer lain yang ada di seluruh dunia dapat dihubungkan, serta penggunaan satelit ataupun telepon. Selain itu, internet berfungsi mempertemukan antara komputer dengan jaringan layanan seperti email dll.⁵

Penggunaan yang berhubungan dengan teknologi, khususnya untuk pembelajaran dapat dikatakan tinggi, dan pada penggunaan internet. Terkait hal ini anak membutuhkan pengawasan dari orang tua dalam membimbing dan mengawasi proses pembelajaran anak, terutama ibu karena pendidikan awal anak itu dari ibu. Bahkan di dalam kelas apalagi pada mata pelajaran teknologi informasi komunikasi pasti internet sangat dibutuhkan dan tentu tetap dalam pengawasan guru.⁶ Pada masa pandemi ini tentu tingkat penggunaan internet lebih meningkat, untuk setiap pembelajaran berlaku penggunaan internet seperti Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, bahkan tugas yang diberikan oleh dosen sekalipun.

Perkembangan teknologi di Indonesia terbilang cukup pesat ini berdasarkan pernyataan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) dimana pada tahun 2007, jumlah pengguna internet meningkat menjadi 25 juta, Pada 2016, pengguna internet meningkat menjadi 132 juta Menurut daftar terbaru APJII. Masyarakat yang menggunakan internet semakin meningkat pada tahun 2018 yaitu sekitar 171,8 juta yang berarti meningkat sebanyak 64,8%. Selain internet,

⁴ Pawit M Yusup et al., “Pemanfaatan Internet Untuk Penghidupan Di Kalangan Pemuda Pedesaan,” *Dokumentasi Dan Informasi* 40, no. 2 (2019): 218.

⁵ Yusup et al.

⁶ Saifuddin Chalim, “Peran Orangtua Dan Guru Dalam Membangun Internet Sebagai Sumber Pembelajaran,” *Penyuluhan* 14, no. 1 (2018): 33–42.

komputer juga semakin berkembang menjadi lebih modern lagi penggunaannya dan dapat memudahkan segala penggunaan manusia. Di era modern saat ini untuk alasan ini, hampir semua aktivitas dilakukan untuk penggunaan komputer ingin dilakukan dengan mudah.⁷

Seiring berjalannya waktu internet memiliki software atau ekstensi yang dapat melindungi data-data pribadi agar tidak terjadinya pencurian dalam dunia siber. Software tersebut dinamakan dengan VPN (*Virtual Private Network*). VPN secara harfiah berarti jaringan pribadi virtual. Jaringan privat itu sendiri terletak pada jaringan fisik yang sudah ada karena jaringan pribadi virtual itu sendiri didedikasikan untuk melindungi dan menyembunyikan lalu lintas jaringan yang ada.⁸ Penggunaan VPN dengan maksud yang bermanfaat menjaga data penggunaannya telah diaplikasikan beberapa perusahaan besar, salah satu contohnya perbankan. *Virtual Private Network* (VPN) adalah suatu jaringan yang sengaja diciptakan untuk mengoperasikan transaksi data enkripsi terhadap dua atau lebih pengguna jaringan resmi, jadi faktor keamanan sangatlah penting. Selain itu, penggunaan jaringan internet juga seringkali mendapatkan beberapa serangan yang disebut, *sniffing*, *session hijacking*, *Denial of Service (DoS)*, *spoofing*, dan lain-lain.⁹

⁷ Viva Budy Kusnandar “Pengguna Internet di Indonesia 2018 Bertambah 28 Juta”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20APII%20dan,mencapai%20264%2C16%20juta%20jiwa> diakses pada hari senin tanggal 04 januari 2021 pukul 18:22 WIB.

⁸ Hamdhani royhan, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2020).

⁹ Amiq burhanudin harun sujadi, “Rancang Bangun Keamanan Data Jaringan Komputer Dengan Menggunakan Metode Isec VPN (Studi Kasus: Pt.Agrabudi Komunika)” (2017).

VPN disebut dengan koneksi virtual karena jaringan ini memang hanya berwujud secara virtual saja, yang kemudian disebut pula dengan *private* karena tidak semua orang bisa mengakses data pribadi milik masing-masing pengguna. Dikatakan juga VPN adalah sebuah jaringan publik yang bertujuan untuk mengamankan data dan dapat mengakses secara global melalui internet. Penggunaan VPN juga dapat melakukan pengurangan pada biaya dengan menggunakan cara tradisional dalam mengimplementasikan WAN. Dalam penggunaannya, VPN tidak membutuhkan kabel yang panjang sehingga dapat menekan biaya jaringan. Penggunaan VPN akan meningkatkan kemampuan suatu sistem dalam perusahaan tersebut sehingga perusahaan yang berkembang pesat dapat mendirikan kantor perwakilan baru di beberapa lokasi yang terkait ke jaringan lokal kantor pusat. VPN dapat diakses dengan mudah kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini memudahkan pengguna ponsel, selama mereka terhubung ke jaringan internet, mereka dapat mengkoneksikan jaringan khusus perusahaan dari mana saja.¹⁰

Penggunaan VPN disini terdapat sisi positif dan juga negatif. Kadang, VPN digunakan oleh generasi milenial ke arah yang tidak baik, contohnya, pornografi. Semakin modern dan majunya zaman khususnya terhadap perkembangan teknologi maka muncul banyak kejahatan seperti pencurian data dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai hal ini mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) termasuk banyak yang menggunakan VPN untuk mengkoneksikan data-data atau situs-situs

¹⁰ Rozali toyib dan muntahanah, "Pemanfaatan VPN Dengan IP Cloud Mikrotik Menggunakan Jaringan 3G (Studi Kasus : PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu)," *Sistemasi* 8, no. 1 (2019): 90–103.

yang tidak bisa diakses. Bahkan ada juga yang menggunakan untuk membuka situs yang berkonten negatif. Maka dari itu penggunaan VPN ini harus diketahui positif ataupun negatifnya, dikarenakan untuk menggunakan VPN ini bukanlah hal yang sulit dilakukan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui dampak dari penggunaan VPN terhadap mahasiswa UII. Masyarakat Indonesia yang mana mayoritas beragama islam memilih hukum islam sebagai salah satu hukum yang digunakan dalam menyelesaikan masalah umat Islam. Upaya ijtihad dalam keadaan saat ini menjadi suatu hal yang penting. Setiap situasi yang dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi selalu membutuhkan arahan dan tuntunan. Maqashid syariah adalah proses penggalian hukum yang telah diakui oleh para ulama dan menjadi rujukan dasar bagi Islam serta dianggap dapat dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan yang muncul dan terjadi kapan saja dan dalam kondisi berpegang pada agama. Maka dari itu penulis menggunakan konsep maqashid syariah pada skripsi ini. Berdasarkan hal ini penulis mengangkat skripsi dengan judul “Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau Dari Maqashid Syariah”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan poin-poin masalah, yaitu:

1. Apa saja dampak penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII Yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dampak penggunaan VPN.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan acuan terkait penggunaan VPN agar dapat melihat bahwasannya tidak semua VPN berbau konten negatif. Bisa juga dijadikan masukan bagi masyarakat khususnya mahasiswa UII.

Kemudian, skripsi ini bisa dijadikan untuk bahan rujukan terkait penggunaan VPN.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam hal menyederhanakan pembahasan dalam skripsi ini maka akan dibagi menjadi lima bab yang dimana akan dibagikan lagi dengan beberapa sub bab agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

Bab satu yakni Bab Pendahuluan pada bab ini terdapat beberapa sub bab : Latar Belakang Masalah, dimana penulis memaparkan berbagai penyebab yang menjadi dasar dan pendukung akan munculnya permasalahan yang diteliti. Rumusan Masalah yaitu proses pemaparan fokus dan pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, menjelaskan kemana arah tujuan skripsi ini dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini. Selanjutnya, Sistematika Pembahasan yang mana Memaparkan format susuann penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini.


Bab dua yakni kajian pustaka dan kerangka teori. Pada bab ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama, kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu untu membandingkan melihat konsep, kerangka serta metode yang relevan dengan tema yang peneliti angkat. Selanjutnya, kerangka teori yang berisikan kerangka berfikir untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Bab tiga yakni metode penelitian yaitu memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Pada sub bab yang pertama yaitu jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam menemukan pokok-pokok penelitian. Kedua, lokasi penelitian dimana lokasi penelitian berlangsung. Ketiga, informan penelitian yang telah dipilih oleh penulis sesuai dengan tema yang diangkat. Keempat, teknik penentuan informan yang berisikan suatu cara dalam memilih informan yang sesuai dengan keadaan. Kelima, teknik pengumpulan data yang berisikan cara mengambil data pada skripsi ini dilakukan dengan cara wawancara dan kepustakaan lain. Kelima, keabsahan data berisikan cara dalam membandingkan data pengamatan dengan data wawancara. Keenam,

teknik analisis data berisikan teknik pengolahan data sehingga lebih mudah untuk dipahami dan mendapatkan kesimpulan dari skripsi ini.

Bab empat yakni Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini membahas hasil dari pengamatan dan juga hasil wawancara kemudian dianalisis lagi sehingga penulis dapat memaparkan hasil akhir penelitian dengan baik dan data yang sesuai.

Bab lima yakni penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang mengandung inti dari penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga saran kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari beberapa karya tulis telah ada yang melakukan penelitian awal tentang penggunaan VPN , namun akan berbeda dengan objek penelitian pada kasus penggunaan VPN yang disesuaikan dengan dampak penggunaannya terhadap mahasiswa UII. Penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan VPN ditinjau dari perspektif hukum islam, Adapun penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, Yosua Ranggina (2019) meneliti “Tanggung Jawab Hukum Pembuat, Penyedia, dan Pengguna Aplikasi Virtual Private Network (VPN) yang Berkolerasi Dengan Tujuan Pemerintah Dalam Pencegahan dan Pengawasan Pornografi Dengan Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang pembuat, penyedia dan pengguna VPN yang menjelaskan bahwa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi lebih banyak tentang melakukan transaksi elektronik dan bertukar informasi. Oleh karena itu dalam pembahasannya hanya berfokus pada pengaturan pengguna aplikasi dan layanan konten berbasis internet, dan tidak secara khusus mengatur produsen layanan dan penyedia layanan.¹¹

¹¹ Yosua Ranggina, “Tanggung Jawab Hukum Pembuat, Penyedia, Dan Pengguna Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Yang Berkolerasi Dengan Tujuan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Pornografi Dengan Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomo” (2019).

Kedua, Bima Yoga Pratama (2020) meneliti “Urgensi Pengaturan Aplikasi Virtual Private Network Sebagai Sarana Membuka Pemblokiran Situs Yang Memuat Unsur Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia” Penelitian ini membahas tentang Aplikasi VPN di Indonesia perlu diawasi secara khusus oleh hukum dan peraturan. Pengaturan ini bertujuan agar masyarakat tidak menyalahgunakan aplikasi VPN. Konsekuensi dari penyalahgunaan aplikasi VPN dapat berdampak besar pada masyarakat dan negara. Aplikasi VPN perlu dikelola melalui peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal-hal yang perlu diawasi tentang aplikasi VPN antara lain: perizinan aplikasi VPN, pemblokiran aplikasi VPN gratis, penentuan usia pengguna, pengaturan periode layanan, dan pengelolaan penyalahgunaan.¹²

Ketiga, Irnawati (2016) meneliti "Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal Di Upt, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh." Hasil penelitian ini memaparkan tentang layanan VPN dalam penggunaan jurnal elektronik di UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Lumpur dan menyimpulkan bahwa Layanan *Virtual Private Network* (VPN) telah mempengaruhi penggunaan UPT e-journal Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Lumpur. Terlihat jelas dari hasil analisis penelitian ini layanan virtual private network (VPN) sangat erat kaitannya dengan penggunaan jurnal elektronik. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ 3,95, dan taraf signifikan 5%, sehingga diasumsikan penggunaan jurnal

¹² Bima Yoga Pratama, “Urgensi Pengaturan Aplikasi Virtual Private Network Sebagai Sarana Membuka Pemblokiran Situs Yang Memuat Unsur Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia” (2020).

elektronik (Y) pada UPT antara virtual layanan private network (X) signifikan Dampak positif. Dengan ini adanya layan VPN pada perpustakaan dapat memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun tugas akhir.¹³

Keempat, Wahyu Nugroho (2019) meneliti "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian." Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat berbagai situs konten negatif yang telah diblokir oleh pemerintah namun VPN bisa digunakan untuk membukanya hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Berisi Negatif. Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangani penyalahgunaan konten negatif oleh aplikasi VPN melalui langkah-langkah penyalahgunaan Tidak ada peraturan tentang penyalahgunaan peralatan untuk membatasi penekanan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai mengatur penggunaan aplikasi VPN dalam bentuk lisensi.¹⁴

Kelima, Gumala Ari Syah Putra (2018) meneliti "Implementasi VPN (*virtual private network*) untuk integrasi jaringan pada kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa VPN (*Virtual Private Network*), disebut juga konsep integrasi jaringan yang mana membolehkan pengguna dalam hal mengakses jaringan tanpa mengakses jaringan sebenarnya, namun bisa dilakukan hanya dengan mengakses jaringan personal yang berjalan di jaringan publik untuk akses jarak jauh, sehingga seseorang dapat mengakses

¹³ Irnawati, "Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal Di UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh" (2016).

¹⁴ Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian" (2019).

jaringan dari jarak jauh. Fungsi PPTP (*Point-to-Point Tunneling Protocol*) memungkinkan perangkat seluler mengakses VPN karena PPTP sudah tersedia di perangkat seluler, ini memudahkan pengguna untuk mengakses jaringan VPN kapan pun, dimana pun.¹⁵

Keenam, Agusti Ghofur Rizki (2018) meneliti “Pembangunan Jaringan VPN Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.” Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dengan menggunakan protokol PPTP untuk membuat jaringan VPN untuk aplikasi SIMKA, dimungkinkan untuk memaksimalkan akses ke aplikasi SIMKA dan meminimalkan penggunaan server SIMKA.¹⁶

Ketujuh, Lukman Nul Hakim (2019) meneliti “Perancangan Dan Implementasi Virtual Private Network (VPN) Menggunakan Metode PPTP”. Peneliti menunjukkan bahwa *Virtual Private Network* (VPN) metode alternatif pengiriman suara pribadi atau aman karena penggunaan sambungan terenkripsi dan penggunaan kunci pribadi, sertifikat, nama pengguna, atau sandi untuk mengautentikasi pengguna saat membuat sambungan. *Tunneling* adalah teknologi yang memungkinkan aliran data melewati berbagai jenis jaringan.¹⁷

Kedelapan, Sutikno dan Mellyana (2020) meneliti “Analisis Penggunaan Bandwidth pada Koneksi VPN untuk Transfer Data Transaksi Penjualan (Studi Kasus PT Heron”. Penelitian ini membahas tentang VPN secara otomatis dapat

¹⁵ Gumala Ari Syah Putra, “Implementasi Vpn (Virtual Private Network) Untuk Integrasi Jaringan Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah” (2018).

¹⁶ Agusti Ghofur, “Pembangunan Jaringan Vpn Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat” (2018).

¹⁷ Lukman Nul Hakim, “Perancangan Dan Implementasi Virtual Private Network (VPN) Menggunakan Metode PPTP” (2019).

melekat dengan aplikasi internal. Sementara dalam hal meningkatkan populasi pembeli dilihat dari tingkat keberhasilan sinkronisasinya khususnya cabang panca usaha. Sehingga untuk saat ini dilakukan sinkronisasi manual yang dianggap tidak valid.¹⁸

Kesembilan, Ahmad Bachtiar Rachman (2019) meneliti "Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (VPN) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." Hasil dari penelitian ini yaitu berbagai tindak kejahatan yang disebabkan oleh virtual private network (VPN) contohnya pencurian data dan penipuan, hal ini dikarenakan identitas kita tidak dapat terungkap saat menggunakan VPN. Terdapat pula kendala dalam upaya pencegahan tindakan pencegahan *Virtual Private Network* (VPN), yaitu mudahnya bukti di hapus dan pembatasan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi. Keputusan Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40 (2a) dan (2b) (Terkait Peraturan Nomor 11 Tahun 2016, Perubahan Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) secara jelas mengatur agar pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pencegahan terhadap semua barang yang dilarang. Tindakan hukum dan pemerintah juga mengizinkan penghentian akses.¹⁹

Terakhir, Jordy Lasmana Putra, Luthfi Indriyani, dan Yeni Angraini (2018) meneliti "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna." Hasil penelitian menunjukkan

¹⁸ Mellyana Sutikno, "Analisis Penggunaan Bandwidth Pada Koneksi VPN Untuk Transfer Data Transaksi Penjualan (Studi Kasus:PT Heron)" (2020).

¹⁹ Achmad Bachtiar Rachman, "Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 58.

bahwasanya seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem keamanan jaringan juga terus berkembang. Perusahaan telah melakukan pengolahan data pada seluruh bagian perusahaan untuk mendukung proses operasional perusahaan. Perusahaan yang meningkat sudah bisa dikatakan untuk membuka cabang baru demi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri. Kehadiran komputerisasi atau pengolahan data perusahaan-perusahaan besar maka diperlukan sistem keamanan jaringan yang baik agar dapat mengamankan dan mengendalikan data dari kantor pusat hingga kantor cabang. Berbagai software telah mampu mengatasi permasalahan tersebut, namun dari segi keamanan datanya sendiri, kebocoran data masih sangat memprihatinkan, sehingga teknologi VPN (Virtual Private Network) dan PPTP (*Point-to-Point Tunneling Protocol*) merupakan kombinasi yang sangat cocok untuk menjamin keamanan pertukaran data perusahaan, karena proses kerja VPN adalah menggunakan IP Publik untuk menciptakannya. memiliki jaringan rahasia sendiri, sehingga mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membocorkan data.²⁰

Sehingga, berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis belum menemukan penelitian yang fokus dan spesifik mengkaji tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan VPN dan dampak penggunaannya, terutama di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

²⁰ Yeni Putra, Jordy Lesmana, Indriyani, Luthfi, Angraini, "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna," *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3, no. 2 (2018): 260–67.

B. Kerangka Teori

1. Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN) adalah koneksi virtual, dalam hal disebutkan kata *private* yaitu karena jaringan ini khusus digunakan oleh jaringan pribadi dan disebut virtual karena sifatnya berbentuk virtual tidak ada fisiknya. Walau VPN dapat menghubungkan PC ke jaringan publik tetapi tetap sifatnya *private* yang berarti tidak semua orang dapat mengaksesnya. VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dalam hal penggunaannya dapat menghubungkan komputer dengan jaringan publik dengan jarak yang jauh. Selain itu, VPN dapat mengirim data dengan menggunakan jaringan publik antara dua komputer sehingga tampak terhubung *point to point*. Data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah header yang berisi informasi *routing* untuk mendapatkan titik koneksi yang memungkinkan data tersebut melintasi jaringan publik dan dapat mencapai tujuannya.²¹

Virtual Private Network (VPN) adalah teknologi keamanan jaringan yang berfungsi dengan membuat *tunnel* ini akan menghubungkan jaringan tepercaya ke jaringan luar melalui internet.²² VPN juga dapat membuat dua jaringan, lokasinya berjauhan untuk dapat terhubung satu sama lain, seolah akses ke dua jaringan menjadi jaringan internal atau internet besar. VPN juga dapat memungkinkan semua orang melakukan koneksi jaringan lokal dari luar menggunakan internet. Oleh VPN juga, pengguna dapat melakukan koneksi dengan sumber daya di LAN

²¹ Sari Dewi, "Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Desa Kertaraharja Ciamis," *EVOLUSI : Jurnal Sains Dan Manajemen* 8, no. 1 (2020): 128–39.

²² Siti Nur Khasanah and Liliyani Asri Utami, "Implementasi Failover Pada Jaringan WAN Berbasis VPN," *Jurnal Teknik Informatika STMIK Antar Bangsa IV*, no. 1 (2018): 62–66.

kemudian mendapatkan pengaturan yang tepat seperti berada di tempatnya lokasi jaringan lokal tersebut. Standar utama pada VPN yaitu Keamanan dan kerahasiaan transmisi data dari akses tidak sah jadi di VPN Selalu menyertakan fungsi utamanya adalah Enkripsi dan *tunneling*.

Tunneling adalah suatu teknologi berfungsi untuk mengawasi dan mempersiapkan koneksi *point to point* yang berasal dari asal tujuannya. *Tunneling* juga dikatakan *tunnel* sebab koneksi yang disebut *point to point* yang semestinya melewati seluruh jaringan publik tapi tidak peduli dengan data-data yang orang lain miliki yang juga melewati jaringan public yang sama. Koneksi ini hanya berfungsi mentransfer data ketika penciptanya mentransfernya. Koneksi *point to point* ini seharusnya tidak dibuat, tetapi data yang dikirimkan sepertinya menunjukkan sudah benar-benar ada melalui korelasi pribadi yang bersifat *point to point*.²³

a. Karakteristik dan Fungsi VPN (Virtual Private Network)

VPN juga mempunyai karakteristik karena dari karakternya lah membuat setiap orang semakin ingin menggunakannya baik dalam hal positif maupun negatif, tiga karakteristiknya yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyebaran menjadi lebih cepat dan meningkat dari jaringan publik.
- 2) Adanya koneksi dapat terjamin walaupun tidak adanya jalur khusus yang digunakan.
- 3) Karena fungsi enkripsi, keamanannya menjadi tinggi.²⁴

²³ Putra, Jordy Lesmana, Indriyani, Luthfi, Angraini, "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna."

²⁴ Umaroh Lia dan Machsun Rifauddin, "Implementasi Virtual Private Network (VPN) Di Perpustakaan Universitas Islam Malang," *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 42, no. 2 (2020): 193–201.

Dari karakteristik diatas membuat para pengguna terpancing karena pada zaman sekarang sudah banyak sekali terjadi keterlambatan transfer data, koneksi yang kadang tidak tersedia kemudian juga data yang sering dicuri dan ini termasuk dari *cybercrime*.

Selain karakteristik diatas, VPN juga mempunyai beberapa keutamaan fungsi, yaitu :

1) Kerahasiaan (*Confidentially*)

VPN merupakan salah satu teknologi yang menunggangi internet dan tentunya terancam terkena pencurian data. Oleh karenanya, VPN dapat digunakan dengan metode enkripsi untuk mengenkripsi data yang melintas. Menggunakan teknologi enkripsi agar data menjadi lebih meningkat keamanannya. Meskipun beberapa peserta bisa mencegat data yang dikirim melalui internet atau bisa juga melalui jalur VPN itu sendiri, karena datanya acak, belum tentu mereka bisa membaca datanya. Oleh karena itu, ini untuk menjaga kerahasiaan maka dari itu yang bisa mengakses informasi yang ingin dikirimkan hanya sekelompok yang berwenang.

2) Keutuhan Data (*Data Integrity*)

Ketika data mulai ditransmisikan lewat internet, nyatanya tersebar sangat jauh antar negara/Kawasan. Selama perjalanan, isinya dapat mengalami berbagai gangguan, baik itu hilang, rusak, atau direkayasa. Teknologi yang dapat menjaga keutuhan data sejak data dikirim hingga data mencapai tujuan juga terdapat dalam VPN.

3) Autentikasi Sumber (*Origin Authentication*)

Teknologi VPN dapat mengoperasikan verifikasi identitas berdasarkan sumber data yang dikirim. Sumber data dan informasi dalam VPN akan diperiksa dan diambil. Kemudian, jika proses otentikasi selesai dan berhasil, alamat sumber data akan disetujui. Maka dari itu, VPN selalu berusaha memastikan bahwa semua data baik yang dikirim maupun yang diterima berasal dari sumber semestinya. Sehingga nantinya tidak akan ada data yang palsu atau.²⁵

2. VPN dalam Segi Positif

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengertian dan fungsi dari VPN memang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk perusahaan besar ataupun kecil serta para pengguna lainnya. Banyak sekali pengguna VPN yang merasakan manfaat menggunakan VPN, seperti mentransfer data dengan mudah, menjaga keutuhan data, dan melindungi data pengguna. Maka dari itu disini penulis akan memaparkan bagaimana VPN digunakan tentunya dalam hal positif, karena tidak sedikit juga yang menggunakan secara negatif.

Diawali dengan penggunaan VPN sebagai sistem keamanan, penerapan jaringan komputer yaitu dengan adanya keamanan jaringan komputer dengan VPN menggunakan metode PPTP bisa dijadikan IT bekerja lebih mudah kontrol dan menyelesaikan masalah-masalah perusahaan secara jarak jauh, terlepas dari harus datang langsung ke tempatnya.²⁶ Disebutkan pula bahwa metode L2TP mempunyai nilai *delay* lebih besar dari metode PPTP karena L2TP menggunakan IPSec untuk

²⁵ Irnawati, "Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal Di UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh."

²⁶ Putra, Jordy Lesmana, Indriyani, Luthfi, Angraini, "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna."

mengamankannya, oleh karena itu lebih banyak membutuhkan waktu untuk mengecek keamanannya.²⁷

Selain sebagai sistem keamanan, VPN digunakan untuk menggantikan *pool* modem. *Pool* modem sudah menjadi salah muasal problem untuk administrasi *network*. Beberapa masalah pada *pool* modem biasanya kabel bermutu rendah, terkadang kelompok modem nya juga diorganisir secara keliru, dan pegawai *remote* memakai komputer-komputer pribadi yang mungkin tidak dikonfigurasi dengan baik bisa juga karena diserang virus dll. VPN disini meringankan penggunaan yang terdapat biaya, baik biaya infrastruktur maupun biaya dukungan *end user*. Pada salah satu perpustakaan yaitu perpustakaan UNISMA VPN dapat digunakan menggantikan *link* WAN yang sedang di *dedicated*, juga dapat menghubungkan antara dua jaringan yang terpisah melalui internet.²⁸

Pembuatan VPN digunakan banyak oleh perusahaan, tidak hanya itu VPN juga digunakan oleh perorangan karena sudah banyaknya *wifi* yang memberikan internet secara gratis, karena itulah perlu adanya enkripsi yang aman untuk melindungi data data tersebut contohnya seperti pada penggunaan internet banking yang diwajibkan memasukkan *password*, informasi data pribadi juga pada saat belanja online.²⁹

²⁷ Syariful Ikhwan and Ahya Amalina, "Analisis Jaringan VPN Menggunakan PPTP Dan L2TP," *Jurnal Infotel* 9, no. 3 (2017): 265–70.

²⁸ Rifauddin, "Implementasi Virtual Private Network (Vpn) Di Perpustakaan Universitas Islam Malang.

²⁹ Marisa Dika Andini, "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (Vpn) Point To Point Tunneling Protocol (Pptp) Dalam Mengakses Situs Terblokir," *Supremasi Hukum* 29, no. 2 (2020): 148–66.

3. VPN dalam Segi Negatif

Penggunaan VPN awalnya selalu digunakan pada kegiatan-kegiatan positif terutama digunakan oleh banyak perusahaan dan orang yang membutuhkan seperti pada hal yang sudah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Penggunaan VPN tidak menutup kemungkinan juga digunakan secara negatif, oleh karenanya banyak kejahatan di dunia *cyber* bisa disebut (*cybercrime*).

Cybercrime didefinisikan sebagai kegiatan menggunakan komputer menjadi media yang di *support* oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, bisa digunakan jalur telepon atau *wireless*. *Cybercrime* adalah suatu kegiatan untuk memasuki *software* komputer atau jaringan tanpa adanya persetujuan yang mana disebut dengan kegiatan ilegal atau tanpa menyebabkan modifikasi maupun kerusakan pada komputer tersebut. Freddy Haris mengatakan bahwa *cybercrime* mempunyai karakteristik sebagai suatu tindak pidana yaitu :

- 1) *Unauthorized access* (tujuan kejahatan)
- 2) *Unauthorized Alteration or Destruction of Data*
- 3) Dapat menyebabkan kerusakan operasi computer
- 4) Dapat menghalangi akses pada computer.³⁰

Setelah ditemukannya karakteristik tindakan *cybercrime* diatas maka ditemukan bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pemakaian teknologi menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi, antara lain :

³⁰ Rachman, "Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia."

- 1) *Unauthorized access to computer system and service*, adalah bentuk kejahatan melalui sistem jaringan komputer yang tidak memiliki izin dari pemilik jaringan yang dimasuki.
- 2) *Illegal contents*, merupakan bentuk kejahatan melalui dimasukkannya data ke internet tentang informasi hoax atau informasi salah dan juga tindakan ilegal.
- 3) *Data forgery*, merupakan bentuk kejahatan melalui memanipulasi data kepada berkas-berkas penting yang disimpan melalui internet.
- 4) *Cyber espionage*, yaitu bentuk kejahatan dengan menggunakan jaringan internet dengan tujuan menjadi mata-mata kepada pihak lain melalui komputer pihak lain tersebut.
- 5) *Cyber sabotage and extortion*, yaitu bentuk kejahatan melalui merusak atau menghancurkan data, sistem jaringan internet pada komputer, atau program computer.
- 6) *Offence against intellectual property*, merupakan bentuk kekayaan yang disebut dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perseorangan di internet.
- 7) *Infringements of privacy*, merupakan bentuk kejahatan yang tertuju pada hal hal rahasia, seperti informasi atau data pribadi seseorang.³¹

Banyak penyebab meningkatnya kejahatan dari *cybercrime* salah satunya adalah memudahkan seseorang dalam mengakses situs-situs dengan menggunakan internet dimanapun berada dan begitu juga pada penggunaan VPN yang dapat

³¹ Rachman.

dimiliki oleh orang yang mengakses internet tanpa diawasi pemerintah. Dalam mengakses situs-situs yang terblokir telah menjadi masalah yang sering dikonsumsi oleh dunia berkaitan dengan unsur pornografi, hoax, dan lain-lain.

Terdapat kasus yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 setelah kominfo menutup akses agar terhindar dari berita-berita hoax yang kemudian menciptakan banyak masyarakat mendownload VPN untuk mengakses media sosial, tetapi ada kabar bahwa akibat penggunaan VPN terjadi pencurian uang di rekening korban hilang karena penggunaan VPN gratis. Banyak sekali VPN di Playstore dan Appstore yang tidak izin atau gratis sehingga keamanan pengguna tidak terjaga dengan menggunakan VPN gratis untuk mempercepat penggunaan Internet.³²

4. Maqashid Syariah

Masalah baru akan selalu diwariskan dari generasi ke generasi, dan berubah dari waktu ke waktu. Proses ini harus selalu merespon semua perubahan yang terjadi di masyarakat. Produk ijtihad yang tidak merespon perubahan zaman tidak akan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Upaya ijtihad dan keadaan saat ini menjadikannya interaksi yang sangat kuat. Setiap situasi dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi, selalu membutuhkan arahan dan tuntunan, dari sudut pandang teologis kita menyebutnya hukum Islam atau hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa. Interaksi antara keduanya ibarat dua sisi mata uang, mereka tidak terpisahkan dan saling terkait untuk mewujudkan keinginan dan

³² Andini, "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (Vpn) Point To Point Tunneling Protocol (Pptp) Dalam Mengakses Situs Terblokir."

kepentingan umat manusia. Di satu sisi produk hukum menjadi arah umat manusia, di sisi lain produk hukum juga berubah seiring perkembangan dan perubahannya.³³

Salah satu konsep penting dan mendasar yang dibahas dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menekankan bahwa Islam menciptakan dan melindungi kepentingan umat manusia di sini. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi rujukan dasar bagi Islam.³⁴ Sebagai sebuah agama, Islam senantiasa lekat dengan zamannya, dapat mengkontekstualisasikan dirinya dalam lingkup lingkungan sekitarnya, dan dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan yang muncul dan terjadi kapan saja dan dalam kondisi berpegang pada agama. Konsep Maqasid Syariah adalah portal penting Melalui ini, Islam sebagai agama dapat memenuhi harapannya.

Ilmu maqasid Syariah ini adalah ilmu dalam bidangnya yaitu penggalian hukum islam, untuk itu, maqasid Syariah digunakan dalam berijtihad. Jika ijtihad dikaitkan bersama dengan maqasid syariah, maka ijtihad para ulama (mujtahid) yang menentang teks suci (nash) akan menemukan ruh (ruh al-nash). Dari sini diketahui ijtihad maqasidi sangat diperlukan untuk kepentingan dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul pada zaman modern.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang As-Syatibi. Maqashid Syariah menjadi suatu konsep baku dalam

³³ Fuat Hasanuddin, "Ijtihad Maqasidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–53.

³⁴ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum(syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.³⁵

Menurut Al-Syatibi yang dikenal sebagai bapak maqashid syariah, mengungkapkan jika Allah senantiasa menurunkan syariat secara tidak sia-sia melainkan untuk memberikan petunjuk bagi manusia di dunia dan akhirat. Imam Al-Syatibi telah membagi kemaslahatan yang diwujudkan menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total⁷⁴. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. terkait dharuriyat imam As-Syatibi menyebutkan lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu disebut dengan kulliyat al-khamsah : Memelihara agama (*hifzu diin*), Memelihara jiwa (*hifzu nafs*), Memelihara akal (*hifzu aql*), Memelihara keturunan (*hifzu nasl*), Memelihara harta (*hifzu maal*). Jika dilakukan penelitian terhadap ayat hukum maka akan ditemukan alasan pembentukannya yang bersangkutan dengan kelima pokok di atas.³⁶

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya,namun akan mengalami kesulitan.hajiyat yang

³⁵ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 30–38.

³⁶ Kurniawan and Hudafi.

dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Terakhir, Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.³⁷



³⁷ Kurniawan and Hudafi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah jenis penelitian dasar, dikarenakan penulis mencari tahu bagaimana dampak penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII kemudian bagaimana tinjauan maqashid syariah dari penggunaan VPN tersebut baik dilakukan dalam hal positif maupun negatif. Penyusunan skripsi yang dilakukan memerlukan metode penelitian antara lain:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan karakteristik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan serta menggali data secara mendalam dan lebih detail. Dalam prosedur penelitian akan ada sumber-sumber penelitian baik secara tulis maupun lisan dan pada proses lebih dalamnya menggunakan penelitian lapangan sehingga didapatkan kondisi yang alami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif menganalisis dengan menjadikan kitab Al-Qur'an, Hadist, dan hasil ijtihad para ulama sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan normatif yang digunakan yaitu maqashid syariah. Sementara, pendekatan sosiologis digunakan dalam hal ketentuan-ketentuan dalam maqashid syariah dikaitkan dengan realita di lapangan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian skripsi ini terdapat di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian skripsi ini yaitu mengambil satu orang dari masing-masing fakultas dan berfokus pada mahasiswa UII yang menggunakan VPN atau yang Mengetahui Penggunaan VPN Secara Langsung, Yaitu Dari Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) dan Fakultas Teknologi Industri (FTI).

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam proses penentuan informan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*, artinya peneliti mendapat sampel melalui proses pemilihan yang sesuai dengan keadaan.³⁸ Pemilihan informan memerlukan pengetahuan terhadap keadaan yang berkaitan dengan penggunaan VPN baik secara positif maupun negatif sesuai dengan dampak penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII tersebut. Arti dari teknik *purposive sampling* berarti terdapat

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

pertimbangan dari ketersediaan sumber data. Maksud dari melakukan pemilihan informan diatas yaitu memilih informan yang cocok dan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.³⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara. Kemudian data yang sudah didapat akan dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

- a) Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui proses tanya jawab satu arah yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Sebelum melakukan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan dan langsung mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan informan penelitian yaitu satu mahasiswa UII dari setiap fakultas.
- b) Penelitian kepustakaan, dimana pada penelitian ini menggunakan sumber dari Al-Qur'an, Hadist, ijihad para ulama dan kitab fiqh kontemporer yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan VPN.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan anatara hasil wawancara dengan hasil pengamatan.⁴⁰ Dalam kegiatannya dilakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007).

⁴⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi guna pemeriksaan. Peneliti dalam pelaksanaannya melakukan pemeriksaan data yang mana data tersebut berasal dari hasil wawancara dengan para mahasiswa UII dari setiap fakultas. Kemudian peneliti melakukan penelaah terhadap hasil wawancara dengan hasil pemeriksaan yang peneliti lakukan guna mengetahui dampak penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII terhadap penggunaan VPN dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap dampak penggunaannya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif artinya teknik ini mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga lebih mudah untuk memahami data dan lebih bermanfaat agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan penelitian. Dalam setiap proses penelitian juga menggunakan data yang bermacam-macam secara terus menerus dari sini menyebabkan meningkatnya variasi data. Penelitian ini memiliki langkah-langkah analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.⁴¹

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus dengan mengikuti tahapan-tahapan diatas, yaitu :

- a. Pengumpulan data adalah proses meneliti dan mengumpulkan data yang didapatkan melalui hasil dari wawancara, dan dokumentasi yang didapat secara sistematis.

⁴¹ Herdiansyah.138

- b. Reduksi data, yaitu dilakukan proses pemilihan atau pengelompokkan data yang akan dijadikan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, ketika peneliti melakukan penelitian wawancara terdapat data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang telah dilakukan dan juga berbagai dokumen lainnya yang berkaitan dengan penggunaan VPN, Reduksi data ini terus dilakukan hingga laporan penelitian selesai.
- c. Penyajian data atau *data display*, yaitu data yang telah direduksi kemudian digunakan untuk mereduksi data yang disusun dalam model hubungan yang mudah dipahami, dapat diimplementasikan sebagai deskripsi Singkat, grafik dan bagan. Oleh karena itu, data yang tersedia dapat konklusif dan memiliki beberapa implikasi dalam penelitian ini.
- d. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yang mana dijadikan analisa lanjutan dari reduksi data dan penyajian data yang kemudian data tersusun dapat disimpulkan. Penarikan kesimpulan sementara ini mengartikan bahwa peneliti masih menerima masukan dan penarikan kesimpulan ini tetap disesuaikan dengan kegiatan penelitian selama waktu penelitian berlangsung. Setelah dilakukan verifikasi data, kesimpulan yang ditarik disajikan sebagai sebuah narasi, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data.⁴²

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum tentang *Virtual Private Network* (VPN) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Universitas Islam Indonesia yaitu salah satu universitas swasta yang berada di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia berlokasi di Jalan Kaliurang KM 14.5, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun luas dari kampus ini ialah seluas 35 hektar yang terletak di pinggiran utara Yogyakarta dan berdekatan dengan Gunung Merapi.

Virtual Private Network (VPN) membangun jaringan yang menghubungkan antara pengguna jarak jauh ke jaringan pribadi yang dimiliki oleh suatu organisasi. VPN UII dijadikan sebagai salah satu layanan mahasiswa untuk menemani masa studi mahasiswa. Pembelajaran daring di tengah pandemi COVID 19 yang dimulai dari tahun 2020 telah menjadi suatu rutinitas setiap mahasiswa, oleh karenanya sivitas akademika menjadi pengguna platform daring termasuk mahasiswa UII. UII menanggapi terkait keamanan data ketika menggunakan platform daring yaitu dengan mengadakan virtual private network UII untuk menghindari adanya kejahatan yang terjadi maka dari itu UII menyarankan kepada sivitas akademika untuk mengaktifkan VPN UII ketika di tempat publik agar data di dalamnya dapat diamankan.

2. Dampak Penggunaan *Virtual Private Network* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Orang yang sedang menjalani pendidikan tingkat tinggi pada dasarnya disebut dengan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada suatu akademi, sekolah tinggi atau universitas. Mahasiswa yang terdiri dari dua kata yaitu “maha” dan “siswa” yang mana diartikan sebagai peserta didik pada tingkatan tertinggi dalam jenjang pendidikan. Hakikatnya seorang mahasiswa adalah seorang akademisi yang menekuni serta mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat.⁴³ Contoh ketika mahasiswa mengerjakan suatu tugas maka ia harus mempunyai bukti atau dalil yang bisa ia kutip menjadi pedomannya, pendapat yang ia lontarkan pun juga berdasarkan dalil atau pendapat para ahli.

VPN merupakan jaringan pribadi melalui *server* jaringan lain untuk mengakses suatu situs, fungsi yang dimilikinya pun terbilang cukup banyak. VPN itu sendiri dapat digunakan oleh setiap kalangan, salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai *user* VPN biasanya menggunakannya untuk mengakses jurnal atau karya ilmiah lain dari luar negeri yang tidak bisa diakses di Indonesia. Oleh karena itu kebanyakan dari mahasiswa sudah memahami kegunaan dan manfaat VPN, berdasarkan hal tersebut pendapat dan pemahaman mahasiswa terkait VPN menjadi penting.

Wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa mahasiswa dari setiap fakultas yaitu delapan fakultas yang ada di UII yakni FE, FH, FIAI, FMIPA, FTSP, FPSB, FTI, dan FK menunjukkan bahwa masing-masing mahasiswa sudah

⁴³ Avuan Muhammad Rizki, *7 Jalan Mahasiswa*, cet 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

mengetahui penggunaan dari VPN. Mayoritas mahasiswa menggunakan VPN untuk kepentingan pribadi seperti menonton film, bermain game, mencari jurnal luar negeri, mengakses web tertentu, dll. Dari sini terlihat bahwa penggunaan VPN dianggap hal yang lumrah karena hampir sebagian mahasiswa menggunakannya namun ada juga yang hanya sekedar mengetahuinya saja.

Menurut responden 1 VPN dapat digunakan dalam keperluan game yang dimana game tersebut memerlukan biaya untuk menambah kekuatan pada game tersebut namun dengan adanya VPN maka tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Saya menggunakan vpn untuk keperluan game, jadi ada game online gitu mas ada kayak kalau misalnya mengeluarkan biaya ini bisa menambah kekuatannya nah saya tidak mengeluarkan biaya dengan aplikasi VPN”

Ia juga mengatakan bahwa penggunaan VPN ini lebih praktis dan juga ekonomis karena operasionalnya pun mudah dilakukan. Kemudian ia juga mengatakan hal-hal terkait yang merugikan pihak perusahaan yaitu jika semakin banyak yang menggunakan VPN maka akan merugikan perusahaan game itu sendiri.⁴⁴ Realita dalam lingkup pembuatan suatu hal dengan tujuan memperbanyak pengguna, maka tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Dalam hal ini penggunaan VPN dalam game dapat merugikan perusahaan yang membuat game tersebut sesuai dengan pernyataan responden diatas.

Selanjutnya menurut responden 2 penggunaan VPN untuk keperluan menonton film melalui salah satu layanan streaming berbasis langganan.

“Kalau dampaknya ya menguntungkan jadi mudah untuk mengakses situs yang tidak bisa diakses mas, jadi harus mendaftarkan data diri atau melakukan pembayaran atau harus berbayar berskala. akan tetapi dengan

⁴⁴ Wawancara dengan responden 1 selaku mahasiswa UII Fakultas Psikologi Dan Sosial Budaya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 09.35 WIB.

adanya vpn saya menjadi tidak harus melakukan hal-hal tersebut, contohnya itu kalau mau nonton film harus berlangganan netflix sedangkan netflix biayanya tidak sedikit sedangkan kalau vpn tidak perlu pakai biaya yang semahal itu bahkan malah bisa gratis ya walaupun tadi saya bilang itu merugikan developer”

Menurutnya dampak dari penggunaan VPN sangat menguntungkan karena menjadi mudah untuk mengakses situs yang tidak bisa diakses. Misalnya, ada yang harus mendaftarkan data diri ataupun melakukan pembayaran berskala. Namun ia mengatakan bahwa penggunaan VPN ini juga perbuatan yang merugikan developer walau ia menggunakan dan menikmati VPN. Menurutnya para developer sudah membuat sesuatu yang baik dan memerlukan biaya yang tidak sedikit diibaratkan dengan mensabotase data dari data privasi atau instansi lain. Contohnya perusahaan film membuat film yang harus berlangganan atau membayar kemudian dengan menggunakan VPN biaya tersebut menjadi tidak ada lagi atau gratis.⁴⁵

Penggunaan VPN juga bisa dilakukan untuk mencari artikel atau jurnal dari luar negeri yang hanya bisa terdeteksi pada pencarian dengan VPN seperti yang dilakukan oleh responden 3 ia mengatakan VPN sangat bermanfaat bagi orang yang menggunakannya dalam hal positif.

“Menurut saya vpn sangat bermanfaat bagi orang yang menggunakannya positif, namun juga sangat tidak bermanfaat jika usernya tidak bijak menggunakannya.”

Namun, akan sangat tidak bermanfaat apabila penggunaanya tidak bijak. Kemudian, ia mengatakan kekurangan dari VPN bahwa penyedia aplikasi VPN biasanya bisa melacak *device* penggunaanya dan itu cukup berbahaya apabila

⁴⁵ Wawancara dengan responden 2 selaku mahasiswa UII Fakultas Hukum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 12.45 WIB.

menggunakan VPN yang tidak *safety*. Kendala VPN yang sering terjadi juga diakibatkan oleh jaringan yang kurang stabil tergantung dengan jaringan negara mana.⁴⁶ Begitu juga menurut responden 4 bahwa selain VPN dapat mengakses web luar negeri juga dapat untuk penggunaan kuota KEMENDIKBUD, misalnya ada website yang tidak bisa diakses dengan kuota internet dari KEMENDIKBUD dengan menggunakan VPN maka dapat mengaksesnya.⁴⁷

VPN juga dapat digunakan untuk mengakses sosial media yang terdapat *problem*. Contohnya, pada tanggal 5 Oktober 2021 aplikasi *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram error* atau *server down* jika menggunakan VPN sosial media tersebut masih bisa diakses sebagaimana yang diungkapkan responden 5 bahwa selain VPN digunakan untuk mengakses sosial media ia juga dapat membeli paket data edukasi dan digunakan untuk mengakses sosial media yang seharusnya paket tersebut hanya dapat digunakan untuk membuka website tertentu.

“Sangat membantu sekali, karena dengan menggunakan vpn, paket data edukasi dapat digunakan untuk mengakses sosial media lain.”

Hal ini, menjadikan pengguna VPN dapat membeli kuota secara hemat dan mempunyai jaringan internet yang lancar.⁴⁸ Penggunaan VPN tidak hanya dilakukan untuk game, film, atau mencari tugas tetapi juga digunakan untuk persiapan *streaming* bola. Responden 6 mengatakan bahwa jaringan Indonesia tidak bisa mengakses jaringan luar negeri terkait *streaming* bola luar negeri yang juga

⁴⁶ Wawancara dengan responden 3 selaku mahasiswa UII Fakultas Teknik Industri pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 10.35 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan responden 4 selaku mahasiswa UII Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 15.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan responden 5 selaku mahasiswa UII Fakultas Matematika dan IPA pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 pukul 14.45 WIB.

diizinkan secara online dengan adanya VPN dapat mengakses sesuai jaringan negara yang menyelenggarakan pertandingan tersebut. Rasa cemas yang sering kali pengguna rasakan yaitu terkait keamanan *surfing* diinternet dan menurutnya sejauh ini aplikasi yang dapat membantu menjelajahi jaringan luar negeri adalah VPN.⁴⁹

Dalam hal mengakses website luar negeri untuk kepentingan tugas ataupun personal tentu memerlukan kuota yang cukup banyak. Sejalan ini penggunaan VPN yang responden ketahui selain untuk mengakses situs luar negeri juga untuk mengakses situs konten negatif yang telah diblokir oleh pemerintah seperti situs porno. Namun, VPN masih berdampak baik bagi responden 7 yang beranggapan bahwa VPN adalah solusi *safety* untuk mengirim ataupun menerima data melalui penggunaan internet agar tetap terjaga privasi data tersebut.⁵⁰

Penggunaan VPN dalam kehidupan sehari-hari menciptakan *user active* dan *user non active*. *User active* biasa menggunakannya terkait perusahaan yaitu dalam hal mengirim atau menerima data setiap harinya. Kemudian *user non active* biasanya menggunakan dalam keadaan tertentu saja ketika dibutuhkan. Sebagaimana yang dilakukan responden 8 yang menggunakan VPN hanya ketika mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa *website* yang terdapat di kampus. Contohnya ialah dalam mengakses jurnal dan e-book yang melalui jaringan diluar kampus maka untuk mendapatkan koneksi jaringan yang cepat dan stabil ia menggunakan VPN.

⁴⁹ Wawancara dengan responden 6 selaku mahasiswa UII Fakultas Kedokteran pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 09.00 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan responden 7 selaku mahasiswa UII Fakultas Ekonomi pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 16.25 WIB.

Selain itu, ia mengatakan merasa lebih aman dan stabil dalam mengakses segala fasilitas yang terdapat dikampus. Gangguan yang sering dialami yaitu ketika dalam penggunaan jarak jauh biasanya akses ditolak. Kemudian, terkadang kombinasi antara nama pengguna dan kata sandi tidak dikenali. Seperti yang responden katakan jika menggunakan VPN universitas lebih aman dan stabil khususnya dalam masa pandemi seperti ini dengan melakukan pembelajaran secara daring maka penggunaan VPN universitas dalam mengakses aplikasi Google sangat diperlukan dan berdampak baik. Sejauh ini VPN menjadi aplikasi yang dapat terhubung dalam berbagai perangkat, misalnya ios, android, dan windows serta VPN dapat menyediakan akses yang melindungi keamanan dan privasi dari jaringan publik dengan menyediakan gateway aman ke jaringan terpercaya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menemukan beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan VPN, adapun beberapa dampak positif, yaitu :

- 1) Memudahkan untuk berselancar pada dunia Internet, seperti mengakses situs yang tidak bisa diakses pada jaringan dalam negeri. Misal, artikel luar negeri atau *streaming* bola luar negeri.
- 2) Meminimalisir biaya pada suatu kegiatan dalam dunia *cyber*, seperti aplikasi game online atau offline dan aplikasi *streaming* online.

⁵¹ Wawancara dengan responden 8 selaku mahasiswa UII Fakultas Ilmu Agama Islam pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 10.30 WIB.

- 3) Meningkatkan keamanan, dengan ini dapat meminimalisir pencurian data. Misal, suatu perusahaan atau individu yang ingin menerima atau mengirim data privasi.
- 4) Mempercepat koneksi jaringan, VPN mengurangi problematika *file corrupt* ketika mendownload atau mengupload suatu file.

Adapun beberapa dampak negatif dari penggunaan VPN, yaitu :

- 1) Merugikan beberapa developer dan pihak tertentu, seperti perusahaan game dan perusahaan produksi film.
- 2) Melanggar norma yang berlaku, seperti membuka situs negatif yang diblokir pemerintah
- 3) Menyebarkan data pengguna secara ilegal. Penyedia aplikasi VPN dapat melacak *device* pengguna yang dikhawatirkan data pengguna tersebut dibajak.
- 4) Meningkatkan kasus penipuan. seperti, mengelabui lokasi dan pembelian kuota.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Dampak Penggunaan *Virtual Private Network* di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Beragam kasus yang terjadi pada dunia *cyber* menimbulkan kegelisahan masyarakat untuk menggunakannya, akan tetapi seiring berjalannya waktu internet dan sosial media menjadi kebutuhan masyarakat. Masa pandemi yang sudah berjalan selama 2 tahun lamanya membuat masyarakat selalu berhubungan dengan penggunaan komputer, laptop dan juga *handphone*. VPN adalah salah satu aplikasi

yang dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaan, VPN juga sebuah aplikasi yang bisa digunakan pada laptop dan *handphone* yang berarti VPN dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Banyaknya manfaat positif dari VPN tentu berdampak baik bagi masyarakat terutama penggunaannya. Tidak hanya itu VPN juga dapat digunakan dalam hal negatif dan ini yang menjadikan masyarakat pun enggan dalam menggunakannya. Pikiran masyarakat terkait VPN juga merujuk kepada hal-hal negatif, karena menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh segolongan orang atau kelompok untuk pencurian data, penyebaran gambar porno, dan mengakses situs yang diblokir terkait kesusilaan. Pada aturan terkait penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik sudah disusun dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hasil dapat dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁵²

Penggunaan VPN dapat menjadi keuntungan dan hal positif bagi yang menggunakannya secara bijak seperti pada dampak positif yang telah disebutkan di atas. Adapun tinjauan maqashid syariah terhadap dampak positif penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII yaitu :

- 1) Memudahkan untuk berselancar pada dunia Internet, seperti mengakses situs yang tidak bisa diakses pada jaringan dalam negeri. Misal, artikel luar negeri atau *streaming* bola luar negeri. Hal ini termasuk *hifzu aql*

⁵² Rachman, "Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia."

yaitu memelihara akal untuk terus mengembangkan daya pikir dan kreativitas seseorang.

- 2) Meminimalisir biaya pada suatu kegiatan dalam dunia *cyber*, seperti aplikasi game online atau offline dan aplikasi *streaming* online. Dalam hal meminimalisir biaya juga termasuk hal yang menguntungkan maka ekonomi pribadi kita dapat dialokasikan kepada hal yang lebih bermanfaat lagi. Maka dari itu hal ini termasuk *hifzu mal* yaitu melindungi harta baik harta seseorang maupun kelompok.
- 3) Meningkatkan keamanan yang dapat meminimalisir pencurian data. Misal, suatu perusahaan atau individu yang ingin menerima atau mengirim data privasi. Meningkatkan keamanan data seseorang termasuk kepada melindungi hak milik pribadi ataupun hak suatu perusahaan artinya sama dengan *hifzu nafs* karena data seseorang ataupun suatu perusahaan merupakan data yang tidak boleh diambil oleh orang lain yang mana terdapat di dalamnya suatu kerahasiaan.
- 4) Mempercepat koneksi jaringan, VPN mengurangi problematika *file corrupt* ketika mendownload atau mengupload suatu file. Mempercepat koneksi jaringan tergantung kepada pengguna VPN itu sendiri, jika dalam hal ini mempercepat jaringan untuk mengerjakan tugas ataupun menonton streaming bola adalah suatu kewajiban dan hobi. Maka dari itu hal ini termasuk kepada *hifzu aql* yaitu memelihara akal untuk melindungi daya pikir dan kreativitas seseorang.

Kemudian sampai sekarang ini yang menjadi problematika dalam kalangan umat islam yaitu bagaimana pandangan islam terhadap penggunaan VPN yang sebenarnya mempunyai tujuan baik namun seringkali diartikan dengan hal-hal bermuatan negatif. Pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, dan empat imam ahli hadist :

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) .

“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khaththab adia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.”

Termaktub pada hadist tersebut *“innamal a’malu bi niyati”* yaitu setiap amalan bergantung pada niatnya. Kegiatan penggunaan VPN ini merupakan suatu kegiatan yang apabila digunakan secara negatif yaitu untuk membobol situs yang diblokir Kominfo maka perbuatannya adalah akses ilegal. Selain terdapat dampak positif dari penggunaan VPN juga terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaan VPN yang ditunjukkan oleh hasil penelitian ini, yaitu :

- 1) Merugikan beberapa developer dan pihak tertentu

Merugikan orang lain merupakan tindakan buruk yang berarti sama dengan berbuat dzalim karena melihat dalam Islam bahwa manusia disebut juga makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Manusia diberikan amanah untuk selalu menjaga kemakmuran di muka bumi maka dari itu manusia diberikan kehormatan menjadi makhluk paling mulia oleh Allah swt. Segala perbuatan

manusia dinilai ibadah karena pada setiap aktivitasnya harus menjunjung tinggi ajaran dan juga nilai-nilai Islami yang mana sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam.⁵³

Merugikan pihak lain disebut juga berbuat curang dalam hal ini jika VPN digunakan untuk berbuat curang seperti tidak membayar untuk menonton film dari aplikasi berbasis langganan misal, netflix, vidio, weTV, dll dan juga aplikasi atau web game online. Merugikan pihak lain dalam penggunaan VPN ini condong kepada merugikan dalam hal harta, sedangkan terdapat dalam maqashid syariah disebutkan umat islam harus memelihara harta agar terjamin keamanan harta hak milik perekonomian rakyat ataupun harta hak milik pribadi.

Dalam kasus merugikan pihak lain hal ini tidak diperbolehkan sesuai dengan firman Allah swt :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُسِيْدِينَ

"Dan wahai kaumku, Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Qs. Hud : 85)⁵⁴

Penjelasan dari ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat adil dan janganlah berbuat curang yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain atau yang dapat menyebabkan kehidupan orang lain sengsara. Ayat ini juga disebutkan mengandung hukum yaitu :

1. Pada bidang takaran dan timbangan harus sempurna sebagaimana seharusnya.

⁵³ Alvi Fauziah, "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Qur'an Surat Hud Ayat 85," *OSF Preprints*, 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/87bh5>.

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

2. Telah diharamkan untuk mengambil hak-hak orang lain melalui jalan apapun baik harta milik pemerintahan maupun perusahaan.
3. Telah diharamkan melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan atau dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan, misal mencuri, korupsi, meneror dan kejahatan lainnya.

Oleh karenanya pengguna VPN untuk berbuat curang maka tidak diperbolehkan sesuai dengan dalil dalil tertera di atas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

2) Melanggar norma yang berlaku

Asal kata norma yaitu lahir dari bahasa Belanda “norm” yang artinya pedoman atau patokan. Menurut KBBI norma merupakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat mengikat. Norma yang dimaksud disini adalah aturan yang berlaku di Indonesia dan hukum termasuk sistem norma yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif. Berbicara bahasa hukum berarti disebut juga sebagai bahasa aturan yang mana peraturan tersebut ditujukan demi menciptakan ketertiban dan keadilan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi dalam lingkup masyarakat.⁵⁵

Efektifnya suatu hukum yaitu dimana hukum yang ada dapat dibuat, dipatuhi dan juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kondisi sosial sesuai dengan tujuan pembuatan hukum.⁵⁶ Contohnya terbentuknya Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik menjadi sumbangan yang besar bagi dunia

⁵⁵ Nurul Qamar, “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan,” *JIKH* 11, no. 3 (2017): 337–47.

⁵⁶ Danrianto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

informasi dan transaksi elektronik. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh untuk keefektifan hukum yaitu :

1. Kaidah hukumnya (peraturan)
2. Penegak hukum
3. Sarana dan prasarana (fasilitas)
4. Adat dan masyarakat
5. Prinsip pembebanan tugas terhadap penegak hukum

Hukum Negara juga diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai yang terdapat unsur untuk melindungi dan meningkatkan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Hukum dituntut untuk dapat memberikan keadilan baik terhadap perseorangan ataupun sekelompok.⁵⁷ Indonesia sering kali disebut dengan negara hukum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) pasal 1 ayat 3. Oleh karenanya seluruh rakyat Indonesia harus mengikuti norma-norma yang berlaku di Indonesia demi terciptanya kemaslahatan umat dengan ini disebutkan pada surat Ali Imran :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS Ali-Imran : 104)⁵⁸

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* yaitu setiap tindakan manusia dapat membawakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya teori, islam juga mengajarkan keadilan dalam praktik, yaitu kewajiban untuk menaati hukum

⁵⁷ Asrizal Saiin, “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam,” *Perada* 1, no. 2 (2018): 141–50.

⁵⁸ UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1991.

yang berlaku di suatu negara, khususnya Indonesia. Perbuatan melanggar norma baik norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum adalah tindakan yang dilarang oleh agama, sebagaimana firman Allah swt :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS An-Nahl : 90)⁵⁹

Dalam Islam orang yang melakukan hal-hal baik maka akan mendapatkan pahala namun sebaliknya jika ia melakukan hal-hal buruk maka akan mendapatkan dosa. Secara umum tujuan *syara'* dalam penetapan suatu hukum yakni untuk kemasalahatan seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun melihat lebih dalam tujuan hukuman dalam *syara'* disebut *maqashid syariah* yaitu ada lima tujuan :

1. Memelihara agama (*hifzu diin*)
2. Memelihara jiwa (*hifzu nafs*)
3. Memelihara akal (*hifzu aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifzu nasl*)
5. Memelihara harta (*hifzu mal*)⁶⁰

Berdasarkan dalil di atas melanggar norma yang berlaku adalah pelanggaran atas *hifzu nafs* yaitu memelihara jiwa agar hak setiap individu ataupun kelompok serta segala hal yang mengancam jiwa dapat terlindungi karena pada dasarnya

⁵⁹ UUI.

⁶⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 1st ed. (Palembang: CV Amanah, 2020).

tujuan dari norma itu sendiri adalah menjaga keadilan dan kesejahteraan setiap masyarakat baik perseorangan maupun sekelompok.

3) Menyebarkan data pengguna secara ilegal

Berkembangnya teknologi pada beberapa tahun terakhir ini semakin pesat yang dimana telah mempengaruhi segala sektor misal sektor ekonomi, sektor hukum dan lain-lain. Hal ini dianggap terkait dengan penggunaan internet yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Internet dapat mempengaruhi terjadinya pertukaran informasi atau data-data pribadi ketika adanya transaksi antarr masyarakat. Data atau informasi ini merupakan data privasi yang harus dilindungi karena dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi. Tawaran perlindungan merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dengan tujuan untuk melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Unsur-unsur yang harus ada di dalam perlindungan hukum adalah unsur kepastian hukum, pengamanan dari pemerintah dan juga sanksi bagi yang melanggar.⁶¹

Demi kewanitaan data perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi dengan ini adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 29 (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak nya. Hal ini membuktikan bahwa setiap masyarakat dapat mempunyai privasi. Dalam hal privasi mempunyai 3 aspek privasi yaitu privasi komunikasi, data, dan pribadi

⁶¹ Rachma Fadila Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan," *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2 (2021).

perseorangan. Kemudian untuk perlindungan data pribadi terdapat dalam UU ITE pasal 26 (1) yaitu pemanfaatan setiap data pribadi melalui media elektronik harus mendapatkan izin orang yang berkaitan dan pasal (2) jika data pribadi bocor diakibatkan pihak lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan ini jika data pribadi disalahgunakan maka pihak yang dirugikan dapat menggugat di pengadilan.⁶² Sebagaimana firman Allah swt :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya”.*⁶³ (QS. Al-Isra : 36)

Ayat tersebut diafsirkan oleh ‘Aid Alqarni bahwa setiap pendengaran, penglihatan dan hati setiap manusia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. Jika digunakan dalam hal kebaikan maka mendapat pahala namun jika digunakan untuk keburukan maka mendapat siksaan.⁶⁴ Berdasarkan hal ini maka penyebaran data pengguna tanpa persetujuan adalah pelanggaran terhadap *hifzu nafs* karena tidak tercapainya perlindungan hak hidup seseorang ataupun kelompok.

4) Meningkatkan kasus penipuan

Saat ini teknologi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari hal ini disebabkan karena teknologi menjadi pemegang peranan penting dalam hal kemajuan masyarakat, bangsa, dan Negara. Berkaitan dengan teknologi,

⁶² Anggitafani.

⁶³ Tim penerjemah Al-qur’an UII, *Al-Qur’an Dan Tafsir*, 1991.

⁶⁴ Lu’luil Maknun, “Tindak Pidana Menyebarkan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)” (2021).

internet juga berhasil meraih banyak sektor mulai dari perdagangan, kesehatan, pendidikan, periklanan dan hiburan. Namun tidak hanya dalam hal menguntungkan perkembangan internet juga dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dalam penggunaannya yang dikenal dengan *cybercrime*.

Sejak Januari-September 2020 kasus penipuan online mendapat posisi kedua teratas dalam kejahatan *cyber*. Dari 2016-2020 kasus penipuan online sudah terjadi sebanyak 7.047 kasus yang dilaporkan. Penipuan ini terjadi markanya melalui media sosial. Cara yang dilakukan pun berbeda-beda mulai dari menjual produk dengan harga murah, rekayasa sosial, hingga membatasi komentar pada unggahan terkait.⁶⁵

Dalam perspektif agama Islam penipuan adalah perbuatan yang berasal dari kemunafikan. Melihat dari tindak pidana hal ini berkaitan dengan harta. Akibat dari penipuan yaitu dapat merugikan salah satu pihak. Namun kesalahan tidak hanya berlaku bagi si penipu tetapi juga berlaku bagi yang ditipu karena kurangnya ketelitian sehingga ia bisa ditipu. Hal inilah yang menjadikan sanksi kasus penipuan akan lebih ringan dibanding kasus pencurian. Kata lain dari menipu adalah membohongi dan perbuatan dusta adalah ciri dari kemunafikan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka”*⁶⁶ (QS An-Nisa : 145).

⁶⁵ Robi Erwin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2021).

⁶⁶ UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1991.

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang munafik lebih berbahaya dari pada orang kafir. Jika mencuri atau merampok harta mendapat sanksi seperti orang kafir yang membunuh maka sanksi bagi orang yang munafik minimal akan sama dengan hukum yang ditentukan terhadap pencuri.

Berdasarkan hal ini kasus penipuan yang terjadi pada penggunaan VPN yaitu terdapat pelanggaran tidak melindungi harta dan jiwa seseorang yaitu *hifzu mal* dan *hifzu nafs*, kasus penipuan disini yaitu penipuan untuk mendapatkan harta yang merupakan milik orang lain yang artinya mencuri atau merampok hak orang lain.

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penggunaan VPN dalam hal positif memegang prinsip *hifzu aql*, yaitu dalam hal mempercepat koneksi jaringan dan memudahkan untuk berselancar pada dunia Internet. *Hifzu mal*, yaitu dalam hal meminimalisir biaya dalam kegiatan dunia cyber dan *hifzu nafs*, yaitu dalam hal meningkatkan kewanitaan data. Kemudian dampak penggunaan VPN dalam hal negatif tidak diperbolehkan karena melanggar tujuan-tujuan syara' atau yang disebut dengan maqashid syariah. Prinsip yang dilanggar yaitu *hifzu mal*, yaitu dalam hal merugikan pihak lain dan meningkatkan kasus penipuan. *Hifzu nafs*, yaitu dalam hal melanggar norma yang berlaku, menyebarkan data pengguna secara ilegal dan meningkatkan kasus penipuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut :

1. *Virtual Private Network* (VPN) adalah teknologi komunikasi yang dapat menghubungkan jaringan publik ke lokal begitupun sebaliknya. Terdapat dampak dari penggunaan VPN khususnya di kalangan mahasiswa UII Yogyakarta. Adapun dampak positif dari penggunaan VPN, yaitu memudahkan untuk berselancar pada dunia internet, meminimalisir biaya pada suatu kegiatan dalam dunia *cyber*, meningkatkan keamanan, dengan ini dapat meminimalisir pencurian data, mempercepat koneksi jaringan, mengurangi problematika *file corrupt* ketika mendownload atau mengupload suatu file. Adapun beberapa dampak negatif dari penggunaan VPN, yaitu merugikan beberapa developer dan pihak tertentu, melanggar norma yang berlaku, menyebarkan data pengguna secara ilegal, dan meningkatkan kasus penipuan.
2. Adapun tinjauan Maqashid syariah terhadap dampak penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII Yogyakarta dalam hal positif memegang prinsip *hifzu aql*, yaitu dalam hal mempercepat koneksi jaringan dan memudahkan untuk berselancar pada dunia Internet. *Hifzu mal*, yaitu dalam hal meminimalisir biaya dalam kegiatan dunia cyber dan *hifzu nafs*, yaitu dalam hal meningkatkan keamanan data. Kemudian dampak penggunaan VPN dalam hal negatif tidak diperbolehkan karena melanggar tujuan-tujuan syara' atau yang disebut dengan

maqashid syariah. Prinsip yang dilanggar yaitu *hifzu mal*, yaitu dalam hal merugikan pihak lain dan meningkatkan kasus penipuan. *Hifzu nafs*, yaitu dalam hal melanggar norma yang berlaku, menyebarkan data pengguna secara ilegal dan meningkatkan kasus penipuan.

B. Saran

Dalam bagian ini penulis memberikan beberapa saran dan penulis berharap agar kedepannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau pembelajaran kepada pihak-pihak yang terkait. Berikut beberapa saran yang bisa penulis berikan diantaranya :

1. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperkuat keamanan warganya dari kejahatan dunia nyata atau dunia maya sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 291 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan diri dan segala haknya.
2. Diharapkan dapat melakukan penyiaran berita atau pemahaman terhadap dampak dari penggunaan VPN baik dari pihak masyarakat, mahasiswa, maupun pemerintah. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak menimbulkan banyak korban penipuan atau pencurian data sehingga pengguna dapat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan VPN.
3. Diharapkan bagi masyarakat atau pemerintah agar lebih peduli terhadap bidang teknologi dan komunikasi dimasa mendatang melihat kemajuan teknologi yang begitu pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Marisa Dika, 2020, "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (Vpn) Point To Point Tunneling Protocol (Pptp) Dalam Mengakses Situs Terblokir." *Supremasi Hukum* 29, No. 2.
- Anggitafani, Rachma Fadila, 2021, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan." *Journal Of Islamic Business Law* 2, No. 2.
- Basry, Asril, And Essy Malays Sari, 2018, "Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Ikra-Ith Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika* 2, No. 3.
- Budhijanto, Danrianto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Chalim, Saifuddin, 2018, "Peran Orangtua Dan Guru Dalam Membangun Internet Sebagai Sumber Pembelajaran." *Penyuluhan* 14, No. 1.
- Dewi, Sari, 2020, "Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Desa Kertaraharja Ciamis." *Evolusi : Jurnal Sains Dan Manajemen* 8, No. 1.
- Erwin, Robi, 2021 "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”.

Fauziah, Alvi, 2021, “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Qur’an Surat Hud Ayat 85.” *OSF Preprints*.

Ghofur, Agusti, 2018 “Pembangunan Jaringan Vpn Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat”.

Hakim, Lukman Nul, 2019, “Perancangan Dan Implementasi Virtual Private Network (VPN) Menggunakan Metode PPTP”.

Hamdhani Royhan, 2020, “Penyalahgunaan Vpn (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Harun Sujadi, Amiq Burhanudin, 2017, “Rancang Bangun Keamanan Data Jaringan Komputer Dengan Menggunakan Metode Ipv4 Vpn (Studi Kasus: Pt.Agrabudi Komunika)”.

Hasanuddin, Fuat, 2019, “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 1, No. 2.

Herdiansyah, Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Ikhwan, Syariful, And Ahya Amalina, 2017, “Analisis Jaringan VPN Menggunakan PPTP Dan L2TP.” *Jurnal Infotel* 9, No. 3.

Irnawati, 2016, “Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal Di UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh”.

- Jamaludin, 2020, *Tren Teknologi Masa Depan*. 1st Ed. Yayasan Kita Menulis.
- Khasanah, Siti Nur, And Liliyani Asri Utami, 2018, "Implementasi Failover Pada Jaringan WAN Berbasis VPN." *Jurnal Teknik Informatika STMIK Antar Bangsa IV*, No. 1.
- Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi, 2021, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, No. 1.
- Maknun, Lu'luil, 2021, "Tindak Pidana Menyebarkan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)".
- Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 1st Ed. Palembang: CV Amanah.
- Musolli, Musolli, 2018, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1.
- Nugroho, Wahyu, 2019 "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian".
- Pratama, Bima Yoga, 2020, "Urgensi Pengaturan Aplikasi Virtual Private Network Sebagai Sarana Membuka Pemblokiran Situs Yang Memuat Unsur Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia".
- Putra, Jordy Lesmana, Indriyani, Luthfi, Angraini, Yeni, 2018, "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna." *IJCIT (Indonesian Journal On Computer And Information Technology)* 3, No. 2.
- Putra, Gumala Ari Syah, 2018, "Implementasi Vpn (Virtual Private Network)

Untuk Integrasi Jaringan Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah”.

Qamar, Nurul, 2017, “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan.” *JIKH* 11, No. 3.

Rachman, Achmad Bachtiar, 2019, “Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9.

Ranggina, Yosua, 2019, “Tanggung Jawab Hukum Pembuat, Penyedia, Dan Pengguna Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Yang Berkolerasi Dengan Tujuan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Pornografi Dengan Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomo”.

Rifauddin, Umaroh Lia Dan Machsun, 2020, “Implementasi Virtual Private Network (Vpn) Di Perpustakaan Universitas Islam Malang.” *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 42, No. 2.

Rizki, Avuan Muhammad, 2018, *7 Jalan Mahasiswa*. Cet 1. Sukabumi: CV Jejak.

Rozali Toyib Dan Muntahanah, 2019, “Pemanfaatan VPN Dengan IP Cloud Mikrotik Menggunakan Jaringan 3G (Studi Kasus : PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu).” *Sistemasi* 8, No. 1.

Saiin, Asrizal, 2018, “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam.” *Perada* 1, No. 2.


Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Fan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sutikno, Mellyana, 2020, "Analisis Penggunaan Bandwidth Pada Koneksi VPN Untuk Transfer Data Transaksi Penjualan (Studi Kasus:PT Heron,")

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, 1991, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.

Yaumi, Muhammad, 2018, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. 1st Ed. Jakarta: Prenamedia Group.

Yusup, Pawit M, Neneng Komariah, Nurmaya Prahatmaja, And Universitas Padjadjaran, 2019, "Pemanfaatan Internet Untuk Penghidupan Di Kalangan Pemuda Pedesaan." *Dokumentasi Dan Informasi* 40, No. 2.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di tempat masing-masing dan pada waktu yang berbeda-beda, wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih oleh peneliti yaitu merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan dan Fakultas Teknologi Industri.

A. Daftar Informan

Informan 1

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Hukum

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya mas saya pengguna VPN

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : saya merasa menggunakan VPN lebih praktis karena tidak perlu melakukan pembayaran lebih

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : ada mas, kadang sinyal saja yang kurang stabil

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : kalau dampaknya lebih menguntungkan mas, jadi lebih mudah untuk mengakses situs yang tidak bisa diakses, contohnya biasanya harus mendaftarkan diri atau melakukan pembayaran atau harus membayar berskala. akan tetapi dengan adanya vpn saya menjadi tidak harus melakukan hal-hal tersebut

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : kalau menurut saya vpn itu walaupun saya menggunakan vpn tapi saya lebih berada di tim tidak setuju dengan adanya vpn karena saya menghormati developer walaupun saya menggunakannya dan saya menikmatinya karena merugikan developer, developer sudah membuat sesuatu yang bagus dengan modal yang tidak sedikit dan harusnya dibeli atau dilakukan pembayaran yang sesuai ya ibaratnya kayak dihack gitu mas jadi kita tidak perlu membayar, contohnya perusahaan film membuat film nah usernya itu kalau mau nonton film harus berlangganan netflix sedangkan netflix biayanya tidak sedikit sedangkan kalau vpn tidak perlu pakai biaya yang semahal itu bahkan malah bisa gratis

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : ya walaupun tadi saya bilang itu merugikan developer cuma realitanya saya sebagai manusia selagi bisa menguntungkan ya mungkin saya menelan ludah sendiri ya mas ya merugikan developer itu tetapi saya sebagai user merasa diuntungkan yaudah kenapa engga begitu

A. Daftar Informan

Informan 2

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya saya pengguna

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : saya merasa menggunakan VPN untuk keperluan game, jadi ada game online gitu mas kalau misalnya harus mengeluarkan biaya jadi bisa tambah power tapi karena saya pakai VPN jadi tidak perlu bayar

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : sejauh ini tidak ada kendala mas

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : bagi saya menguntungkan mas karena yang lain itu harus mengeluarkan uang untuk upgrade perlengkapan game nya tapi saya gak perlu cukup masuk pakai internet dan VPN sudah bisa

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : menurut saya VPN itu mudah penggunaannya karena saya jadi tidak mengeluarkan biaya lebih juga, tapi sebenarnya kadang kasian sama

perusahaan game centernya jadi mereka kalau lama-lama pengguna VPN makin meningkat lama-lama game centernya bisa saja bangkrut

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : ya itu mas saya pengen seperti teman-teman saya saja untuk menambah kekuatan di game yang saya mainkan, jadi seperti sistem pa to win gitu mas, karena saya tidak ada uang jadi yaudah saya pakai VPN aja kebetulan saya tau caranya

A. Daftar Informan

Informan 3

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Teknologi Industri

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya saya pengguna

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : saya biasa menggunakan VPN untuk mencari tugas atau jurnal luar negeri yang biasanya hanya bisa ter *detect* pada pencarian dengan VPN

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : kendalanya kadang terkait jaringan yang kurang stabil

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : mempermudah saya mengakses beberapa situs yang cukup dibutuhkan yang biasanya tanpa penggunaan VPN akan mustahil untuk saya akses, misalnya saya mengakses jurnal

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : Vpn, sangat bermanfaat bagi orang yang menggunakannya positif, namun juga sangat tidak bermanfaat jika usernya tidak bijak menggunakannya. Adapun kekurangan lain dari vpn, penyedia aplikasi vpn biasanya bisa melacak device usernya. Dikarenakan saya punya background IT dan itu cukup berbahaya jika menggunakan aplikasi vpn yang tidak safety.

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : Karena mempermudah akses untuk beberapa hal penting. Dan vpn merupakan alternatif yang tepat

A. Daftar Informan

Informan 4

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya saya pengguna VPN

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : untuk mengakses web yang bisa di akses hanya dengan jaringan luar negeri dan untuk mengakses kuota kemendikbud

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : terkadang jaringan kurang stabil saya mas

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : saya jadi dapat mengakses web luar negeri

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : berguna sekali untuk saya jika di gunakan dengan bijak

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : karena selain mempermudah akses beberapa hal, VPN juga merupakan alternatif yang tepat untuk saat ini

A. Daftar Informan

Informan 5

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya saya pengguna VPN

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : untuk mengakses sosial media

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : kendala yang dihadapi ketika vpn tidak dapat tersambung, maka tidak bisa digunakan untuk mengakses sosial media

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : dampaknya, bisa membeli paket kuota dengan harga yang terjangkau

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : sangat membantu sekali, karena dengan menggunakan vpn, paket data edukasi dapat digunakan untuk mengakses sosial media lain

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : karena lebih hemat dalam membeli kuota dan internet lancar

A. Daftar Informan

Informan 6

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Kedokteran

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya pengguna VPN

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : persiapan *streaming* bola

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : signal kurang stabil

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : ada rasa cemas mungkin ya terkait keamanan surfing di internet

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : VPN cukup membantu untuk membuka situs yang diblokir pemerintah

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : kalo ada yang lebih bagus dan *safety* dari VPN, saya akan lebih memilih itu, *so far* baru VPN yang saya tau

A. Daftar Informan

Informan 7

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Ekonomi

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya saya termasuk pengguna VPN

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : untuk membuka website yang hanya bisa di akses dengan jaringan luar indonesia

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : mungkin karena masuk server luar jadi jaringan nya kurang stabil dan jika menggunakan kuota akan memakan lebih banyak kuota

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : ada dampak baik nya ya karena bisa mengakses website luar negeri

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : aplikasi ini cukup membantu dalam pencarian yang tidak bisa saya akses dengan jaringan Indonesia

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : karena hanya VPN yang saya ketahui untuk mengakses jaringan luar

A. Daftar Informan

Informan 8

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Berasal dari fakultas mana saudara ?

Jawab : Fakultas Ilmu Agama Islam

Pertanyaan : Apakah saudara termasuk pengguna VPN ?

Jawab : Iya pengguna VPN, namun saya bukan pengguna aktif, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja

Pertanyaan : Apa yang saudara lakukan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : Terkadang saya menggunakan aplikasi Virtual Private Network (VPN) jika saya mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa website yang terdapat di kampus, Contohnya ialah dalam mengakses jurnal, Ebook yang melalui jaringan di luar kampus maka untuk mendapatkan koneksi jaringan yang cepat dan stabil saya menggunakan VPN tersebut. Selain itu juga apabila saya sedang menggunakan VPN kampus maka koneksi terasa lebih aman dan stabil (lancar) dalam mengakses segala fasilitas yang terdapat di kampus.

Pertanyaan : Adakah kendala yang saudara dapatkan ketika menggunakan VPN ?

Jawab : Apabila saya sedang dalam jarak jauh maka sambungan biasanya ditolak, kemudian juga terkadang kombinasi antara nama pengguna dan kata sandi tidak dikenali.

Pertanyaan : Dampak apa yang saudara dapatkan setelah menggunakan VPN ?

Jawab : ya seperti yang saya katakan tadi kak, Koneksi lebih aman dan lancar dalam penggunaan fasilitas yang terdapat di Kampus. Khususnya dalam masa pandemi seperti ini dengan melakukan pembelajaran secara daring maka saya menggunakan aplikasi google dengan menggunakan VPN kampus karena hal tersebut membuat saya lebih aman dan nyaman.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara mengenai aplikasi VPN ?

Jawab : Menurut pengetahuan saya pribadi mengenai apa itu VPN ialah suatu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan bagi para pengguna

jarak jauh ke jaringan pribadi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Virtual Private Network (VPN) juga dapat digunakan sebagai alat dalam mengamankan jaringan pribadi. Kemudian juga dalam mekanisme keamanan VPN dapat memastikan bahwa hanya pengguna saja yang memiliki wewenang untuk mengakses jaringan tersebut.

Pertanyaan : Kenapa saudara memilih menggunakan VPN ?

Jawab : Karena eduVPN dapat terhubung dalam berbagai perangkat, misalnya ios, Android dan windows. Selain itu juga eduVPN dapat menyediakan akses yang melindungi keamanan dan privasi dari jaringan publik dengan menyediakan gateway aman ke jaringan terpercaya.

CURRICULLUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Muchammad Farchan Fauzan
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 08 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ciputat Molek II No. 24, pisang, ciputat timur
Status : Belum Menikah
Email : Farchanmolex@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

TK : TK Kutilang (2003-2004)
Sekolah Dasar : MI MP Pembangunan (2004-2010)
Madrasah Tsanawiyah : MTSN 3 Pondok Pinang Jakarta Selatan (2010-2013)
Madrasah Aliyah : MAN 4 Jakarta Selatan (2014-2016)

PENGALAMAN ORGANISASI

Bagian kewanitaan ISAFE (2017)
Staff Keilmuan HMAS (2017-2018)
Pengganti ketua HMAS sementara (2018)
Organisasi kepengurusan futsal AZELSO (UKM FIAI UII) (2019)